



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 163 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/ 99 /KPTS/408.21/2015
PENUNJUKAN PETUGAS POS KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Saudara Drs. DIDIT MARYANTO, MM Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan, selaln tugas pokoknya berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/99/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 tunjuk sebagai Penasehat telah alih tugas/mutasi, maka guna kelancaran serta ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan Penaggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan perlu di tunjuk penggantinya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/99/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembentukan Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2014;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
17. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
18. Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/99/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

: Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188.45/99/KPTS/408.21/2015 tentang Penunjukan Petugas Pos Komando Penanggulangan Bencana di Kabupaten Pacitan, sebagai berikut:

- Pada halaman Lampiran :
Nomor urut 2 kolom 3 diubah dan ditulis sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 30 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Sdr. Kepala BNPB di Jakarta;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya;
3. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo;
4. Sdr. Kepala DPPKA Kabupaten Pacitan;
5. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;
6. Sdr. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Pacitan;
7. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/163 /KPTS/40S.21/2015

TANGGAL : 30 - 1 - 2015

**PETUGAS POS KOMANDO PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN
PACITAN TAHUN 2015**

NO	KEDUDUKAN DALAM POS KOMANDO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
2	Penasihat	TRI MUDJIHARTO, S.Sos, MM	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO